

E-LHKPN DAN PERAMPASAN ASET SEBAGAI INSTRUMEN PENCEGAHAN PENINGKATAN KEKAYAAN YANG TIDAK SAH

Tomi Hadi Moelyono, Maria Rosalind, Maria Resta Erlina
Fakultas Hukum, Universitas Katolik Darma Cendika, Surabaya, Indonesia
tomihadim98@gmail.com

Abstrak

Penyelenggara negara kerap menjadi salah satu pihak yang terkait dengan tindak pidana korupsi. Pada saat terjaring dalam sebuah kasus korupsi, harta kekayaan mereka sering kali melebihi dari pendapatan secara sah dari yang seharusnya mereka terima. Sistem pencegahan Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara melalui Elektronik tampak terlihat sebagai formalitas belaka melihat lemahnya sanksi yang diberikan. Perlu adanya penguatan sanksi yakni melalui RUU Perampasan Aset dengan proses membalikan beban pembuktian kepada penyelenggara negara sehingga pengawasan terhadap peningkatan kekayaan tidak sah menjadi lebih kuat dan harta rampasan tersebut dapat digunakan untuk masyarakat luas.

Kata Kunci: Korupsi, Penyelenggara Negara, Illicit Enrichment, Pembalikan Beban Pembuktian, Restorative Justice.

Abstract

State administrators are often one of the parties involved in corruption. When caught in a corruption case, their assets often exceed their legal income than they should receive. The prevention system for Reporting on State Administrators' Assets through Electronic appears as a mere formality given the weakness of the sanctions imposed. There needs to be a better sanction, namely through the Bill on Confiscation of Assets with the process of reversing the burden of proof to state administrators so that the increase in wealth does not become stronger and the confiscated property can be used for the wider community.

Keywords: Corruption, State Administrators, Illicit Enrichment, Reversal of the Burden of Evidence, Restorative Justice.

A. PENDAHULUAN

Keinginan untuk memperkaya diri terutama dalam hal materi kekayaan aset adalah salah satu impian dan hak bagi semua orang tanpa terkecuali bagi seorang pejabat publik. Kekayaan tersebut sejatinya harus diperoleh melalui cara-cara yang halal dan tidak bertentangan oleh hukum. Namun, mengikuti perkembangan kehidupan manusia yang semakin kompleks, cara-cara yang bertentangan terhadap peraturan perundang-undangan pun turut dilakukan demi meningkatkan pundi-pundi harta kekayaan. Perilaku ini pun dapat ditemui dalam tingkah laku pejabat publik. Ketidak-

wajaran atas kepemilikan jumlah aset harta kekayaan terhadap pejabat publik saat ini seringkali menjadi tanda tanya besar. Seorang pejabat publik memiliki penghasilan yang berasal dari anggaran negara dan penghasilan tersebut turut diatur sesuai dengan regulasi yang ada. Maka, sejatinya aset atau harta kekayaan seorang pejabat publik dapat diukur dan dapat diakumulasi secara sederhana dari gaji, tunjangan dan pendapatan sah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Estimasi sederhana tersebut dapat menimbulkan kecurigaan jika jumlah kekayaan riil yang dimilikinya ternyata sangat berbeda berkali-kali lipat dibandingkan estimasi penghasilan sah. Ketidakwajaran seperti ini seringkali menimbulkan spe-



ulasi-spekulasi bahwa harta kekayaan pejabat publik didapatkan melalui cara-cara yang bertentangan dengan hukum atau sering juga disebut sebagai *illicit enrichment*, khususnya tindak pidana kejahatan korupsi atau pencucian uang yang melibatkan pelaku-pelaku khususnya tenaga profesional pemerintah atau Aparatur Sipil Negara (*white collar-crime*).

Negara sebenarnya telah memiliki cara pencegahan korupsi dengan memantau harta kekayaan pejabat publik yakni melalui sistem Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara secara Elektronik (E-LHKPN). Namun, dalam praktiknya sistem pencegahan korupsi melalui E-LHKPN belum mengurangi kecurigaan terhadap ketidakwajaran harta kekayaan yang dimiliki oleh pejabat publik. Salah satu kasus yang pernah menggemparkan Indonesia dan ikut menghancurkan citra aparat perpajakan adalah kasus Gayus Tambunan di tahun 2010-2011 silam, yang pada saat itu statusnya sebagai pegawai Ditjen Pajak.¹

Demikian juga dengan kasus yang akhir-akhir ini menjerat nama Jaksa Pinangki Sima Malasari yang dikaitkan dengan kasus korupsi Djoko Tjandra. Jaksa Pinangki diduga menerima suap sebesar 7 milyar rupiah yang sesungguhnya tidak memiliki kewenangan apapun dalam kasus Djoko Tjandra, sehingga banyak dugaan bahwa ia hanya menjadi penghubung terhadap pejabat lain yang memiliki kewenangan terhadap Djoko Tjandra.² Menurut Alvin Kurnia Palma, *Illicit enrichment* juga dikenal di negara lainnya, seperti Argentina dan India yang menerapkan regulasi tentang peningkatan kepemilikan kekayaan yang

tidak sah.³ Peningkatan kejahatan transnasional di dunia sebenarnya mendorong urgensi pengaturan *illicit enrichment* dalam bentuk produk hukum setingkat undang-undang. Oleh karena itu, pada tahun 2003, *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi memasukkan dan mendefinisikan *illicit enrichment* ke dalam Pasal 20, dan juga memandatkan setiap negara peserta untuk merumuskan regulasi terkait *illicit enrichment* ke dalam peraturan perundang-undangan masing-masing.

Indonesia sendiri telah meratifikasi UNCAC melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC 2003 melalui rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada tanggal 20 Maret 2006. Dalam Pasal 20 UNCAC tertulis bahwa:

“Subject to its constitution and the fundamental principles of its legal system, each State Party shall consider adopting such legislative and other measures as may be necessary, to establish as a criminal offence, often committed intentionally, illicit enrichment, that is, a significant increase in the assets of a public official that he or she cannot reasonably explain in relation to his or her lawful income.”

Melalui pasal ini, pemerintah dapat merampas harta kekayaan pejabat publik yang tidak wajar apabila pejabat tersebut tidak dapat menjelaskan alasan penyebab kenaikan aset miliknya jika membandingkan dari hasil penghasilannya yang sah. Meski sudah dilakukan ratifikasi pada tahun 2006 terkait *illicit enrichment*, hingga saat ini Indonesia masih belum mempunyai regulasi atau peraturan khusus yang meng-

¹ Yusron Fahmi, “Gayus Tambunan dan Vonis Puluhan Tahun Penjara yang Tak Membuat Jera”, diakses dari <https://www.liputan6.com/news/read/3871349/gayus-tambunan-dan-vonis-puluhan-tahun-penjara-yang-tak-membuat-jera>, pada tanggal 13 April 2022 pukul 14.30.

² Anonim, “Jaksa Pinangki: Kejagung tetapkan pengusaha Andi Irfan Jaya sebagai tersangka kasus dugaan suap Djoko Tjandra”, diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53734170> pada tanggal 13 April 2022 pukul 18.15.

³ Palma, Kurnia, Alvon dkk. (2014) Implementasi dan Pengaturan Illicit Enrichment (Peningkatan Kekayaan Secara Tidak Sah) di Indonesia. *Indonesia Corruption Watch*, Mar 2014, hlm. 12.

atur tindak pidana tersebut. Berdasarkan kondisi yang telah dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai *illicit enrichment* di Indonesia, terutama terkait penerapan sistem E-LHKPN.

B. RUMUSAN MASALAH

- a. Apakah pengaturan E-LHKPN efektif untuk memantau peningkatan kekayaan yang tidak sah dari pejabat publik (*illicit enrichment*)?
- b. Bagaimana gagasan penguatan E-LHKPN dan perampasan kekayaan yang tidak sah dalam kerangka pencegahan peningkatan kekayaan yang tidak sah dari pejabat publik?

Penelitian Terdahulu

Penelitian ini juga memerlukan dukungan dari hasil-hasil penelitian terdahulu berkaitan dengan topik yang akan peneliti bahas. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Alvon Kumia Palma, dkk dari Indonesia Corruption Watch (2014)⁴ telah menjelaskan secara rinci tentang gambaran umum praktik *illicit enrichment* di Indonesia, serta perbandingannya dengan negara lain. Pemberlakuan pengaturan terhadap *illicit enrichment* dianggap penting dalam hukum nasional mengingat hingga saat ini belum ada peraturan terhadap tindak pidana tersebut dan juga untuk memperkuat pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Selain itu, pentingnya pengaturan *illicit enrichment* harus didukung oleh *political will* yang kuat dari seluruh aspek kenegaraan, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Masih terdapat kelemahan dan perbedaan dalam RUU yang dibuat melalui RUU Tipikor dan RUU Perampasan Aset, maka sudah sewajarnya jika diperlukan dukungan penuh untuk dapat melahirkan Undang-undang tentang *illicit enrichment* yang kuat dan tidak setengah-setengah.

Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Bayu Miantoro

(2020)⁵ mengidentifikasi peluang terkait pengaturan *illicit enrichment* untuk ditetapkan di Indonesia, di mana dalam UU Tipikor sendiri terdapat keterbatasan-keterbatasan yang belum dapat memenuhi pembuktian pelanggaran terkait *illicit enrichment*. Pelaksanaan penerapan pengaturan *illicit enrichment* juga tidak mudah karena terdapat beberapa kendala, salah satunya karena pertentangan antara HAM dan asas hukum praduga tidak bersalah (*Presumption of Innocence*) dan *non-self incrimination*, juga terkait sulitnya menemukan bukti atas aset yang dimiliki. Sehingga, salah satu solusi logis yang dapat dilakukan adalah dengan beban pembuktian terbalik (*shifting burden of proof*).

Dengan dibantu dari hasil-hasil penelitian terdahulu, Peneliti akan mengidentifikasi lebih lanjut mengenai cara perampasan aset terkait *illicit enrichment* melalui salah satu sistem yang digunakan negara untuk memantau harta kekayaan ASN, yaitu melalui sistem Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara secara Elektronik (E-LHKPN) yang sebenarnya masih terdapat celah, sehingga masih banyak aset-aset maupun harta kekayaan yang tidak wajar yang dimiliki para pejabat negara.

Konsep Hukum Pidana Khusus

Semakin kompleksnya kehidupan manusia mendorong adanya hukum yang melindungi kehidupan masyarakat luas. Maka lahirlah hukum pidana yang bersifat publik yang melindungi masyarakat luas dari perbuatan-perbuatan jahat yang dilakukan oleh individu lainnya. Menurut Moeljatno hukum pidana merupakan suatu pengaturan dasar yang diciptakan sebagai.⁶

1. Penentu perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu

⁴*Ibid.*

⁵Miantoro, Bayu. (2020). Pengaturan Illicit Enrichment di Indonesia. *Jurnal Veritas et Justitia*, 6(1).

⁶Moeljatno. 1980. *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press. hlm. 1

bagi barang siapa melanggar larangan tersebut;

2. Penentu kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan pidana sebagaimana yang telah di-ancamkan;
3. Penentu dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Berdasarkan pengaturan hukum pidana yang bersifat publik dan mendasar tersebut maka setiap orang terikat oleh larangan-larangan yang telah diatur. Pengaturan hukum pidana tersebut juga memiliki beberapa pilihan sanksi pidana seperti yang diatur dalam Pasal 10 huruf(a) dan (b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur mengenai pidana pokok dan pidana tambahan, "Pidana terdiri atas pidana pokok: pidana mati; pidana penjara; pidana kurungan; pidana denda; pidana tutupan; pidana tambahan: pencabutan hak-hak tertentu; perampasan barang-barang tertentu; pengumuman putusan hakim."

Semakin berkembangnya zaman, maka muncul jenis-jenis tindak pidana baru yang secara prinsip perlu diatur secara khusus melalui undang-undang tersendiri karena sifatnya yang *extra-ordinary* atau diluar dari kebiasaan yang ada. Sifat *extra-ordinary* tersebut juga dikarenakan tidak sembarang orang yang dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang. Sesuai dengan pernyataan Sudarto yang dikutip oleh Ruslan Renggong yang menyatakan bahwa hukum pidana khusus diperuntukkan bagiorang-orang tertentu saja, atau hukum yang mengatur delik- delik tertentu saja.⁷ Korupsi dapat dikatakan sebagai *extra-ordinary crime* mengingat deliknya dilakukan oleh orang-orang tertentu dengan niat-niat yang tertentu juga seperti memuluskan pemilihan kontraktor dalam pelelangan proyek konstruksi pemerintah, dan lain sebagainya.

Perbuatan korupsi yang terjadi saat ini disebabkan banyak dari penyelenggara negara yang sudah tejerumus kedalam jurang keserakahan yang mendasarkan pada materialisme. Di Indonesia telah dilakukan langkah-langkah dalam pemberantasan korupsi baik berupa pencegahan maupun penindakan yang menimbulkan budaya pembandingan sebagai budaya anti-korupsi. Aturan hukum yang terkait dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK), Peraturan KPK No 7 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, Dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), dan peraturan terkait lainnya.⁸ Adanya *illicit enrichment* yang merupakan unsur untuk memperkaya diri sendiri serta memperkaya korporasi milik pribadi atau milik keluarganya yang sedarah maupun derajat lain. Perbuatan yang tidak dapat dijelaskan hubungan secara sah atau seimbang, dilakukan dengan sengaja dalam melakukan perampasan aset. Terjadi pada kasus Gayus Tambunan yang telah melanggar tindak pidana korupsi dan telah terbukti secara sah bersalah sebagaimana terdakwa telah memberikan keterangan tidak benar terhadap hartanya.

Penerapan beban pembuktian berdasarkan pada sistem untuk memberikan kesempatan pada terdakwa melakukan pembuktian terhadap dirinya tidak bersalah.

⁷RuslanRenggong. 2016.*Hukum Pidana Khusus. Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Jakarta: Kencana. hlm.26

⁸ Bayu Miantoro. "Pengaturan Ilicit Enrichment di Indonesia", *Jurnal Veritas et.Justitia*, Vol.6, No. 1, Mei 2020.

Jika keterangan terdakwa ini benar maka hakim mempertimbangkan keterangan tersebut sebagai hal yang setidaknya dapat menguntungkan terdakwa atau merugikan dirinya sendiri apabila keterangan tersebut tidak benar. Pembuktian menurut hukum positif adalah untuk membuktikan terdakwa bersalah atau tidak bersalah harus tunduk terhadap undang-undang.⁹ Pembalikan beban pembuktian dapat diproses dengan melihat hasil persidangan. Proses hasil persidangan mempertimbangkan jenis beban pembuktian terlebih dahulu. Pembalikan beban yang dilakukan pada tiap negara memiliki pengaturan yang berbeda-beda karena telah memiliki pengaturan beban pembuktian. Adanya pembalikan beban pembuktian bertujuan untuk pengembalian aset secara langsung. Seseorang tidak dapat secara langsung dinyatakan bersalah hanya karena kecurigaan memiliki harta benda dan langsung meminta kejelasan terhadap hartanya itu.

Konsep *Restorative Justice* dan Teori Utilitarianisme

Melakukan suatu pertanggungjawaban harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Tindak pidana korupsi adalah suatu perbuatan yang melanggar pidana yang berhubungan dengan perbuatan tercela, tidak jujur dan tindakan suap-menyuap. Pendekatan sistem pemidanaan yang memberatkan pada partisipasi langsung oleh pelaku, korban yang dalam hal ini ialah negara dan masyarakat dapat diselesaikan dengan *Restorative Justice*. Suatu konsep yang dalam pemikirannya tidak hanya memberatkan pada penjatuhan hukuman pelaku tetapi memperhatikan keterlibatan korban dan masyarakat yang dirasa tersisih dengan mekanisme sistem peradilan yang berlaku. Menurut Eva Achjani yang dikutip oleh Prof. M. Taufik Makarao tidak ada terminologi khusus mengenai *Restorative Justice*, ada banyak

yang menggambarkan bagaimana konsep *Restorative Justice* itu, seperti *communitarian justice* (keadilan komunitarian), *positive justice* (keadilan positif), *relational justice* (keadilan relasional), *reparative justice* (keadilan reparatif), dan *community justice* (keadilan masyarakat).¹⁰

Tampaknya terminologi yang paling cocok digunakan dalam pokok pembahasan kali ini ialah *community justice* atau keadilan masyarakat. *Restorative Justice* menganalisa tentang keadilan untuk dapat diterima secara objektif. Keadilan dapat diartikan dengan tidak memihak salah satu, berpihak pada kebenaran yang ada dan sepatutnya tidak bersifat secara sewenang-wenangnya. Perlindungan korban dianggap sebagai strategi untuk menjalankan sistem peradilan yang selama ini mengedepankan pemidanaan badan atau bersifat retributif. Berlakunya Undang-Undang No. 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban telah menempatkan perlindungan saksi dan korban sebagai suatu strategis dalam sistem peradilan pidana.¹¹

Keadilan restoratif menekankan pertanggungjawaban pelaku sebagai usaha dalam memulihkan penderitaan korban tanpa mengesampingkan kepentingan pemulihan terhadap pelaku serta menjaga ketertiban umum. Setiap tersangka diberikan hak untuk mengetahui terlebih dahulu prosedur terhadap perlindungan tertentu ketika dihadapkan pada penuntutan atau Penghukuman. Konsep *Restorative Justice* dianggap sebagai perlindungan untuk memberi keseimbangan bagi Negara untuk menahan, menuntut, dan melaksanakan hukuman dari suatu putusan hukuman. Keadilan yang timbul merupakan suatu proses saling memahami akan makna dan tujuan keadilan tersebut. Dengan mencegah para pejabat yang

⁹ Alvion Kumia, Laus Abid, dll "Implementasi dan Pengaturan Illicit Enrichment (Peningkatan Kekayaan Secara Tidak Sah) Di Indonesia", *Indonesia Comuption Watch*, Maret 2014.

¹⁰Taufik Makarao. 2013. Pengkajian Hukum Tentang Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham RI.hlm 8.

¹¹IndriyantoSeno Adji. 2009.*Korupsi dan Penegakan Hukum*, Jakarta: Diadit Media.hlm. 405

korup menikmati keuntungan dari perbuatan korupsi yang dilakukannya, negara berupaya mengembalikan apa yang menjadi hak masyarakat.

Dengan demikian pemulihan aset juga turut sejalan dengan Teori Utilitarianisme yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham yang dikutip oleh Budiono bahwa tujuan utama hukum adalah untuk memajukan kepentingan para warga negara.¹² Penerapan Teori Utilitarianisme sangat penting apabila negara ingin mendorong adanya perampasan aset bagi penyelenggara negara yang curang. Penggabungan antara penerapan Teori Utilitarianisme dengan konsep *Restorative Justice* sangat mengedepankan kepentingan negara yang pada dasarnya juga untuk kepentingan masyarakat luas.

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan analisis dengan memfokuskan pada aspek hukum yang bersifat teoritis serta berlaku saat ini dan diterapkan. Dalam penelitian yuridis normatif ini akan menggunakan beberapa bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk keperluan penarikan kesimpulan secara keseluruhan dalam penelitian ini.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dalam hal pendekatan perundang-undangan akan berkaitan dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang akan membantu untuk meninjau pemberlakuan asas pembuktian terbalik. Selain itu juga pendekatan tersebut juga berkaitan dengan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang akan membantu untuk meninjau kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi

dalam merampas aset kekayaan dari pelaku tindak pidana korupsi. Pendekatan ini juga mengacu pada beberapa Peraturan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk meneliti lebih lanjut tata cara prosedur pendaftaran kekayaan dari penyelenggara negara. Berkaitan dengan pendekatan konseptual akan digunakan untuk mengkonstruksikan pandangan dan doktrin dari ahli hukum terkait perampasan aset *illicit enrichment* melalui sistem E-LHKPN.

Jenis dan Sumber Bahan Hukum Penelitian

Bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer yang dimaksud adalah berupa:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme.
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan selanjutnya telah diubah kedua kalinya pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Peraturan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran,

¹²Budiono, A. (2019). Teori utilitarianisme dan perlindungan hukum lahan pertanian dari alih fungsi. *Jurnal Jurisprudence*, 9(1).

Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa pendapat hukum, doktrin, teori-teori hukum yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, dan artikel ilmiah yang diperoleh dari studi kepustakaan. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, sumber berita atau internet, dan lain sebagainya.

Analisis Bahan Hukum

Analisis terhadap kajian ini merupakan usaha untuk menemukan jawaban dari permasalahan. Dalam proses analisis ini rangkaian data yang tersusun secara sistematis dan menurut klasifikasinya dianalisis secara kualitatif dan diberi pengertian sehingga mudah dimengerti dan dipahami. Hasil analisis ini dilanjutkan dengan mengambil kesimpulan secara deduktif.

D. PEMBAHASAN

Penerapan Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara secara Elektronik (E-LHKPN)

Indonesia setidaknya terlihat memiliki hasrat untuk melawan korupsi. Salah satu bentuknya adalah dengan menjadi negara peserta yang mendukung adanya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi atau UNCAC pada tahun 2006 melalui ratifikasi UNCAC menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC. Berdasarkan ratifikasi akan konvensi tersebut, secara tidak langsung Indonesia dimandatkan untuk melaksanakan atau melakukan pembaharuan khususnya dibidang legislasi untuk memperkecil gerak dan/atau celah bagi setiap orang khususnya pejabat negara dalam melakukan tindakan korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki tugas yang krusial dalam hal pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi. Suatu cara pencegahan korupsi untuk memantau harta kekayaan ASN atau Penyelenggaran Negara yakni melalui sistem Pelaporan Harta Kekayaan

Penyelenggara Negara. Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang berlaku di Indonesia saat merupakan salah satu bentuk pencegahan korupsi yang diterapkan di Indonesia oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme. yang disebut penyelenggara negara ialah:

1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
3. Menteri;
4. Gubernur;
5. Hakim;
6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 4 Ayat 1 huruf (a), (b), (c) Peraturan KPK No 7 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, Dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, menyatakan bahwa setiap penyelenggara negara wajib melaporkan harta kekayaan kepada KPK pada saat pengangkatan pertama kali menjadi penyelenggara negara, pengangkatan kembali sebagai penyelenggara negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun, dan pada saat berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.

Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di era industri 4.0, KPK juga memberikan opsi bagi penyelenggara negara untuk melakukan pelaporan harta kekayaan melalui media elektronik atau secara daring. Opsi tersebut dimaksudkan agar para penyelenggara negara tidak perlu menghabiskan waktu mereka untuk datang dan melaporkan harta kekayaan mereka

kepada KPK. Meskipun telah diberi kemudahan melalui media elektronik atau secara daring, pada kenyataannya masih banyak

penyelenggara negara yang tidak mau melaporkan harta kekayaan mereka.

Table 1. Data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Tahun 2019.

Bidang	Wajib Laporkan	Sudah Laporkan	Belum Laporkan	Kepatuhan
Eksekutif	263.943	248.370	15.580	94,1%
Yudikatif	19.065	18.792	273	98,57%
Legislatif-MPR	8	8	-	100,00%
Legislatif-DPR	554	489	65	88,27%
Legislatif-DPD	132	108	24	81,82%
Legislatif-DPRD	16.190	15.057	1.633	90,22%
Pemilu Legislatif-DPR RI	515	261	254	50,68%
Pemilu Legislatif-DPD RI	692	555	137	80,20%
Pemilu Legislatif-DPRD	13.159	8.068	5.091	61,31%
BUMN/BUMD	28.110	27.150	960	96,58%
Jumlah	342.868	318.858	24.017	93,00%

Sumber: Data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Tahun, 2019.¹³

Berdasarkan data pada Tahun 2019 di atas, dapat dilihat bahwa dari 10 bidang pengelompokan penyelenggara negara, hanya terdapat 1 bidang saja yang anggotanya dinyatakan melaporkan harta kekayaannya atau dinyatakan dengan persentase 100% kepatuhan. Bidang Pemilu Legislatif-DPR RI menjadi bidang yang anggotanya tidak melaporkan harta kekayaan sebelum menjabat dengan persentase kepatuhan sebesar 50,68% saja. Bidang penyelenggara negara yang paling banyak tidak melaporkan harta kekayaannya pada saat sesudah menjabat adalah bidang eksekutif, dimana terdapat 15.580 orang atau sekitar 5,9% dari keseluruhan pejabat. Ketidakepatuhan para penyelenggara negara tersebut diakibatkan karena bentuk sanksi yang diberikan hanya sanksi administratif yang kurang berdampak bagi pelanggarnya. Sanksi administratif tersebut juga didasarkan pada kebijakan internal dari instansi masing-masing dimana membuat proses pencegahan ini tidak berjalan dengan maksimal dan masih memiliki celah.

Gagasan Penguatan E-LHKPN dan Perampasan Kekayaan yang Tidak Sah

Melihat masih lebarnya celah korupsi akibat penerapan sanksi dalam sistem E-LHKPN yang lemah maka perlu adanya dorongan agar tindakan pencegahan KPK tidak terkesan asal diterapkan tanpa melihat hasilnya. Pengawasan terhadap kekayaan tidak sah tentu perlu diperhatikan mengingat masih banyaknya harta kekayaan mencurigakan yang dimiliki oleh penyelenggara negara setelah dilakukan penindakan terhadap suatu kasus. Penguatan regulasi terhadap lemahnya sanksi dalam sistem E-LHKPN perlu dirumuskan kedalam peraturan perundang-undangan, contohnya seperti seperti Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Apabila RUU Perampasan Aset telah diundangkan maka sistem E-LHKPN akan berlaku dengan maksimal dan efektif. Begitupun juga dengan RUU Perampasan Aset yang nantinya dapat menggunakan sistem E-LHKPN sebagai salah satu bentuk pemeriksaan terhadap harta kekayaan yang dimiliki oleh penyelenggara negara. Melalui RUU Perampasan Aset, E-LHKPN dapat memiliki fungsi yang lebih kuat karena dapat merampas harta kekayaan para penyelenggara negara yang diduga merupakan *illicit enrichment* dan tentunya melalui putusan pengadilan terlebih dahulu sesuai dengan hukum acara

¹³Anonim, "Pelaporan LHKPN 2019" diakses dari <https://www.kpk.go.id/id/statistik/lhkpn/statistik-pelaporan-lhkpn>, Pada tanggal 20 April 2022 pukul 19.57

yang berlaku. Konsep yang dibawa oleh RUU Perampasan Aset juga bukan merupakan konsep pemidanaan badan, melainkan hanya perampasan harta kekayaan yang tidak jelas asal-usulnya, seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 Nomor 3 RUU Perampasan Aset.

“Perampasan Aset Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Perampasan Aset adalah upaya paksa yang dilakukan oleh negara untuk merampas Aset Tindak Pidana berdasarkan putusan pengadilan tanpa didasarkan pada penghukuman terhadap pelakunya.”

Konsep ini juga sejalan dengan apa yang diamanatkan oleh Pasal 57 Angka

(1) Huruf (c) yang menyatakan bahwa.

“Consider taking such measures as may be necessary to allow! confiscation of such property without a criminal conviction in cases in which the offender cannot be prosecuted by reason of death, flight or absence or in other appropriate cases.”

Oleh sebab itu proses pembuktian yang dirasa paling pas terhadap konsep *in quo* yakni melalui Pembalikan Beban Pembuktian (*Reversal Burden of Proof*). Konsep Pembalikan Beban Pembuktian secara harfiah membebaskan terhadap para penyelenggara negara yang harta kekayaannya diduga tidak jelas asal-usulnya untuk membuktikan di dalam persidangan bahwa harta kekayaan tersebut diterimanya secara sah dimata hukum. Konsep tersebut juga telah sejalur dengan pasal 37 Ayat (1) dan 37 A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan.

“Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.”

“Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap

orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan.”

Adanya pendapat bahwa konsep *in quo* akan bertentangan dengan Asas *Non-Self Incrimination* yang pada dasarnya menyatakan bahwa penyelenggara negara tersebut dapat menolak menjawab asal-usul harta kekayaan dirasa tidak tepat, jika mengingat penerapan pembalikan beban pembuktian diawali dari tidak jelasnya asal-usul harta kekayaan pada saat melaporkan harta kekayaan melalui E-LHKPN. Tentunya penyelenggara negara tersebut masih memiliki hak untuk menolak menjawab dalil yang diajukan, namun hal tersebut tentunya menjadi langkah yang salah karena tidak dapat atau tidak berani menjawab apa yang sebenarnya mengenai harta kekayaan yang dimilikinya. Sesuai dengan dasar hukum Pasal 4 Ayat (3) UU Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme yang menyatakan, “Setiap **Penyelenggara Negara berhak untuk menggunakan hak jawab terhadap** setiap teguran, tindakan dari atasannya, **ancaman hukuman**, dan kritik masyarakat.”

Pertentangan dengan Asas Praduga Tak Bersalah juga dirasa kurang tepat karena dalam pelaksanaannya tentu sebelum adanya putusan pengadilan, harta kekayaan akan melalui proses penyitaan terlebih dahulu oleh penyidik dan akan dilakukan perampasan aset apabila sudah diputus bersalah oleh pengadilan. Perlu diketahui bahwa proses penyitaan dan perampasan adalah dua hal yang berbeda, dimana dalam proses penyitaan harta kekayaan akan disita sesaat hingga menunggu putusan pengadilan agar harta kekayaan tersebut tidak dijual atau dihilangkan terlebih dahulu. Sedangkan dalam hal perampasan aset adalah penarikan harta kekayaan dari individu dan/atau organisasi untuk diambil alih menjadi milik negara.

Melalui perampasan aset *illicit enrichment* oleh negara, harta yang kini

sebelumnya hanya dirasakan oleh 1 penyelenggara negara yang culas saja. harta kekayaan tersebut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat luas sesuai dengan teori utilitarianisme yang dikeinukakan oleh Jeremy Bentham. Menurutnya Hukum memang muncul dengan tujuan agar hukum tersebut memiliki manfaat bagi banyak orang. Melalui perampasan aset *illicit enrichment* pula sanksi Tindak Pidana Korupsi memiliki dampak yang besar, karena apabila hanya dengan pemberian sanksi pidana tidak menyerang ketitik utamanya yakni aset-aset atau harta kekayaan yang diperoleh dengan cara yang tidak sah dimata hukum. Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) begitu dirasakan apabila penerapan hukum *a quod* dilakukan. mengingat perampasan aset yang diperoleh secara tidak jujur akan diterima oleh negara dimana restorasi atau pemulihan kedalam keadaan semula benar dirasakan untuk para pihak.

Penguatan E-LHKPN melalui perampasan aset yang telah dibahas sebelumnya sudah dirasa cukup mengisi kekosongan dalam hal pengawasan harta kekayaan yang sebelumnya dapat dikatakan cukup lemah dalam hal pemberian sanksi. Namun dalam penerapan pengawasan terhadap *illicit enrichment* tetap terdapat kendala atau kondisi yang mengharuskan adanya perbaikan atau peningkatan sistem administrasi seperti Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT PPH Tahunan) yang dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak dibawah kendali Kementerian Keuangan. Dengan ditingkatkannya sistem pengisian SPT PPH Tahunan maka keseluruhan konsep yang diterapkan akan berlaku efektif karena setiap komponen yang diperlukan saling mendukung satu sama lain. Perlu koordinasi dari kedua instansi terkait agar setiap data harta kekayaan dan aset setiap penyelenggara negara dapat diketahui.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

Penyelenggara negara memiliki peranan penting bagi jalannya suatu pemerintahan. Tugas yang mereka emban begitu penting mengingat yang mereka layani adalah masyarakat secara luas. Namun sayangnya bukan contoh baik yang ditonjolkan melainkan perbuatan culas yang didasari atas hasrat materialisme seinata. Contohnya seperti kasus yang menimpa Jaksa Pinangki dimana baru diketahui memiliki harta 7 miliar pemberian dari buronan korupsi Djoko Tjandra yang saat ini telah ditangkap. Negara sebetulnya telah memiliki sistem pencegahan yakni berupa Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara melalui Elektronik (E-LHKPN). Namun sistem pencegahan tersebut tidak berjalan maksimal akibat lemahnya sanksi yang hanya menitipkan sanksi administratif kepada masing-masing instansi melalui kebijakan internal mereka.

Hal tersebut terbukti dengan masih ada 15 ribu lebih penyelenggara negara yang enggan melaporkan harta kekayaan mereka pada Tahun 2019. Perbandingan RUU Perampasan Aset dengan sistem E-LHKPN yang dimiliki KPK dan juga sistem Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan menjadi solusi dimana dalam praktiknya nanti akan mengedepankan pada titik pembalikan beban pembuktian kepada penyelenggara negara yang harta kekayaannya tidak jelas darimana asalusunya (*Illicit Enrichment*). Penerapan tersebut tidak akan menciderai Asas Praduga Tak Bersalah karena perampasan aset baru dapat dilakukan apabila telah diputuskan bersalah oleh pengadilan terlebih dahulu. Juga tidak akan menciderai Asas *Non-Self Incrimination* karena justru penyelenggara negara dapat menggunakan hak jawab mereka dalam menghadapi ancaman hukuman. Penguatan ini akan memberikan

keadilan bagi masyarakat sesuai dengan konsep *Restorative justice* dan Teori Utilitarianisme atau Kemanfaatan hukum yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham melalui pengelolaan oleh negara terhadap rampasan harta kekayaan yang tidak jelas asal-usulnya (*Illicit Enrichment*) dan diperuntukkan bagi masyarakat luas.

b. Saran

Oleh Sebab itu agar penguatan pengaturan ini dapat berjalan dengan efektif maka RUU Perampasan Aset

perlu segera diundangkan dengan peningkatan sistem SPT Tahunan yang menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Pajak dibawah Kementerian Keuangan. Koordinasi antara KPK dan Direktorat Jenderal Pajak perlu segera dilaksanakan agar pada saat RUU Perampasan Aset telah menjadi Undang-Undang, Kolaborasi dari kedua sistem pengawasan tersebut dapat segera dilaksanakan demi kepentingan Negara Republik Indonesia yang bebas dari Korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- TaufikMakarao. 2013.*Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham RI.
- Moeljatno. 1980.*Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press.
- RuslanRenggong. 2016.*Hukum Pidana Khusus. Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Jakarta: Kencana.
- IndriyantoSeno Adji. 2009.*Korupsi dan Penegakan Hukum*, Jakarta: Diadit Media.

Peraturan Perundang-undangan

- United Nations Convention Against Corruption, 2003
- Undang-Undane RI Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC Kitab UndangUndang Hukum Pidana RI, 1915
- Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme
- Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang Nomor RI 20 Tahun 2001 Tentang Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-U ndang RI Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 Tindak Pidana Pencucian Uang

Jurnal:

- Budiono, A. (2019). Teori utilitarianisme dan perlindungan hukum lahan pertanian dari alih fungsi.*Jurnal Jurisprudence*, 9(1).
- Miantoro, Bayu. (2020). Pengaturan Illicit Enrichment di Indonesia.*Jurnal Veritas ct Justitia*,6(1).
- Palma, Kurnia, Alvon dkk. (2014) Implementasi dan Pengaturan Illicit Enrichment (Peningkatan Kekayaan Secara Tidak Sah) di Indonesia. *Indonesia Corruption Watch*.

Website:

“Jaksa Pinangki: Kejagung tetapkan pengusaha Andi Irfan Jaya sebagai tersangka kasus dugaan suap Djoko Tjandra”, diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53734170>" pada tanggal 13 April 2022 pukul 18.15.

Anonim, “Pelaporan LHKPN 2019” diakses dari <https://www.kpk.go.id/id/statistik/lhkpn/statistik-pelaporan-lhkpn>, Pada tanggal 20 April 2022 pukul 19.57

Fahmi, Yusron; “Gayus Tambunan dan Vonis Puluhan Tahun Penjara yang Tak Membuat Jera”, diakses dari <https://www.liputan6.com/news/read/3871349/gayus-tambunan-dan-vonis-puluhan-tahun-penjara-yang-tak-membuat-jera>, pada tanggal 13 April 2022 pukul 14.30.